

1. SP Pelayanan Konsultasi Gizi

a. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

| NO | KOMPONEN                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan                   | Balngko permintaan konsultasi dari ruang Poli / KIA / MTBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Sistim, mekanisme dan prosedur          | <div><div>Balngko<br/>Permintaan<br/>Konsultasi</div><div>→</div><div>Konsultasi Gizi</div><div>↓</div><div>Kembali Ke Poli<br/>yag merujuk</div></div> <div><div>1. Pasien menunjukkan blangko permintaan konsultasi dari Poli Umum / KIA / MTBS</div><div>2. Petugas memberikan konsultasi tentang masalah gizi yang dihadapi pasien</div><div>3. Pasien kembali ke Poli yang merujuk</div></div> |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian               | Waktu pelayanan 10 – 20 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Biaya/Tarif                             | Tidak dikenakan tarif/biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Produk pelayanan                        | Paisen/keluarga mendapatkan pemahaman mengenai diet yang tepat sesuai dengan kondisi penyakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <div><div>1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain Puskesmas Dobo</div><div>2. Datang langsung ke kantor Puskessams Dobo Jln. Umar Anakoda</div><div>3. Melalui WA <b>(085243552698)</b></div><div>4. Melalui email : <b>pkmdobo90@gmail.com</b></div></div>                                                                                                                   |

b. Proses Pengelolaan Pelayanan Internal (Manufacturing)

| NO | KOMPONEN                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum                                | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;<br>3. Permenkes No. 43 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. |
| 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas       | Ruang pelayanan, mebelair, alat tulis kantor, sarana komunikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan Puskesmas<br>2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pelayanan Publik<br>3. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan (D3 Gizi/Nutrisisionis)                                                                                                          |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 1. Tim Mutu Puskesmas Dobo<br>2. Tim Audit Internal Puskesmas dobo                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | 2 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 1. Keberadaan tenaga nutrisisionis<br>2. Ketaatan pada jam pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur<br>2. Tenaga yang melakukan kegiatan gizi mempunyai kompetensi di bidangnya                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Loka Karya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 Bulan sekali<br>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan<br>3. Survei indek kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali                                                               |

KEPALA PUSKESMAS DOBO



MARIA M. KAREMY, SKM  
NIP. 19840205 201001 2 023